



DAMPAK KOMPLEKSITAS PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL VERBAL TERHADAP PARTISIPASI KORBAN DALAM PROSES HUKUM: STIGMA SOSIAL DAN DAMPAK PSIKOLOGIS

Ni Luh Ayu Devi Faradilla Eka Putri
Ilmu Hukum, Universitas Terbuka

History Article

Article history:

Received 15 Nov 2025
Revision 30 Nov 2025
Approved 28 Des 2025

Keywords:

*pembuktian1,
pidana2, seksual3*

ABSTRACT

Kekerasan seksual verbal merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang serius dengan dampak psikologis mendalam, meskipun seringkali tidak meninggalkan bukti fisik. Kompleksitas pembuktian tindak pidana ini menghadirkan tantangan signifikan dalam proses hukum, yang berpotensi memengaruhi partisipasi korban. Penelitian ini menganalisis secara kritis bagaimana kompleksitas pembuktian kekerasan seksual verbal berdampak pada tingkat partisipasi korban dalam proses hukum, serta mengkaji dampak stigma sosial dan dampak psikologis yang dialami korban terhadap partisipasi mereka dalam proses hukum. Studi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai hambatan yang dihadapi korban dalam mengakses keadilan dan mengidentifikasi strategi untuk meningkatkan keterlibatan mereka dalam sistem peradilan. Kata Kunci: Kekerasan Seksual Verbal, Pembuktian, Partisipasi Korban, Stigma Sosial, Dampak Psikologis, Proses Hukum.

*Corresponding author email: niluhayu@gmail.com

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual, dalam segala bentuknya, merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang serius dan mengakibatkan dampak mendalam bagi para korbannya. Kekerasan seksual tidak hanya berwujud fisik, tetapi juga bisa termanifestasi secara verbal, yang meskipun tidak meninggalkan bukti fisik, berpotensi besar menimbulkan trauma psikologis yang tidak dapat disepelekan. Kekerasan seksual verbal sendiri mencakup berbagai ucapan, mulai dari yang bersifat seksual, merendahkan, menghina, hingga mengancam, yang dilontarkan kepada seseorang tanpa adanya persetujuan.

Menurut Pasal 5 Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Pelecehan Seksual yang berbunyi “Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan

maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya”. Dalam konteks penegakan hukum, tindak pidana kekerasan seksual verbal menghadirkan tantangan tersendiri, terutama dalam hal pembuktian. Berbeda dengan kekerasan fisik yang seringkali meninggalkan bukti materiil, kekerasan verbal seringkali hanya menyisakan kesaksian korban sebagai bukti utama. Kejadian yang terjadi secara spontan juga membuat tidak adanya bukti berupa saksi ataupun bukti petunjuk berupa rekaman video/suara,. Pembuktian dari pasal ini memerlukan bukti berupa Visum et Repertum Psikiatrikum, yang memerlukan biaya yang tidak murah serta proses pengobatan yang memakan waktu yang tentunya tidak singkat. Para pelaku biasanya hanya berani melakukan perlakuan ini ketika korban sedang sendiri sehingga sulit untuk mencari saksi. Kompleksitas pembuktian ini mempengaruhi syarat-syarat yang diperlukan dalam membuat laporan. Hal ini membuat korban berpikir ulang untuk melaporkan kejadian yang dialaminya.

Pelecehan seksual verbal contohnya catcalling. Sebagian besar masyarakat di Indonesia masih tabu mengenai pelecehan seksual verbal. Bahkan apabila mendengar kata “Kekerasan Seksual” anggapan mereka bahwa kekerasan tersebut hanya berfokus ke fisik saja. Banyak yang masih menganggap bahwa catcalling hanya sebuah candaan, Masyarakat belum memahami bahwa hal ini merupakan sebuah tindak pidana. Banyak yang menganggap hal ini hanya sebuah pujian, dan akan mengatakan bahwa korban terlalu baperan sehingga menganggap serius bercandaan itu. Stigma ini dapat berasal dari lingkungan keluarga, teman, maupun masyarakat luas, yang berpotensi menciptakan rasa malu, bersalah, dan ketakutan pada korban. Hal ini mempengaruhi niat korban untuk melaporkan kejadian yang dialaminya. Apabila korban melaporkan pelaku kekerasan seksual verbal maka akan ada potensi pelaku merasa dendam terhadap korban. Dampak psikologis dari kekerasan seksual verbal tidak bisa disepelekan. Perkataan yang merendahkan, menghina, atau mengancam bisa memicu trauma mendalam dan berbagai masalah kesehatan mental, seperti kecemasan, depresi, dan post-traumatic stress disorder (PTSD). Segera setelah mengalami catcalling, korban sering kali merasakan luapan emosi negatif yang kuat. Mereka umumnya merasa tidak aman dan tidak nyaman, bahkan diliputi kecemasan saat berada di ruang publik atau berpapasan dengan sekelompok pria. Perasaan kesal, marah, dan jijik juga sangat dominan, sering kali disertai rasa malu dan terhina akibat objektivikasi yang mereka alami. Bahkan, beberapa korban melaporkan perasaan tidak berdaya atau seperti "membeku," membuat mereka kesulitan untuk merespons atau membela diri saat catcalling terjadi.

METODE PENELITIAN

Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk menganalisis penerapan pembuktian tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 serta dampaknya terhadap partisipasi korban dalam proses pelaporan. Pendekatan ini secara khusus berfokus pada analisis dokumen dan literatur hukum yang relevan. Penelitian ini mengadopsi dua pendekatan utama: pendekatan undang-undang (statuta approach) yang menempatkan pemahaman undang-undang sebagai inti penelitian dengan mengkaji prinsip dan tujuan pembentukannya, serta pendekatan konseptual (conceptual approach) yang melibatkan analisis mendalam terhadap berbagai konsep yang telah berkembang dalam doktrin ilmu hukum yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Paradiaz dan Sopyono (2022) menyatakan bahwa “kekerasan seksual dapat diartikan sebagai terjadinya pendekatan seksual yang tidak diinginkan oleh seseorang terhadap orang lain. Pendekatan seksual ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk baik itu fisik maupun verbal” (p. 62). Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tidak Pidana Pecehan Seksual menjelaskan bahwa Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri atas pelecehan seksual nonfisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik (Undang-Undang Republik Indonesia, 2022). Dalam konteks penegakan hukum, tindak pidana kekerasan seksual verbal menghadirkan tantangan tersendiri, terutama dalam hal pembuktian. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 pasal 24 dijelaskan bahwa pembuktian tindak pidana kekerasan seksual melibatkan alat bukti yang sah berupa alat bukti yang diatur dalam hukum acara pidana, alat bukti lain berupa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, barang bukti yang digunakan dalam melakukan tindak pidana kekerasan seksual atau sebagai hasil dari tindak pidana tersebut, serta benda atau barang yang terkait dengan tindak pidana tersebut.

Keterangan saksi termasuk hasil pemeriksaan terhadap saksi dan/atau korban yang direkam secara elektronik, saksi yang dimaksud adalah saksi yang melihat atau mendengar kejadian dapat memberikan keterangan yang meyakinkan, namun di sebagian besar kasus pelecehan seksual verbal seringkali tidak ada saksi mata atau telinga yang melihat atau mendengar pada saat kejadian, kejadian yang berlangsung secara mendadak dan tak terduga sering kali menyulitkan pengumpulan alat bukti, sebab momen spontanitas tersebut jarang meninggalkan jejak visual maupun audio, sehingga tidak ada saksi mata yang dapat memberikan keterangan atau bukti petunjuk berupa rekaman video atau suara yang dapat mendukung pembuktian. Berbeda dengan kekerasan fisik yang seringkali meninggalkan bukti materiil, kekerasan verbal seringkali hanya menyisakan kesaksian korban sebagai bukti utama, namun ketiadaan saksi lain sama sekali tidak mengurangi validitas atau kebenaran dari apa yang disampaikan korban. Sesuai dengan penjelasan pasal 25 yang menyatakan bahwa keterangan Saksi dan/atau Korban cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah jika disertai dengan 1 (satu) alat bukti sah lainnya dan hakim memperoleh keyakinan bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwa yang bersalah.

Alat bukti selanjutnya yaitu alat bukti berupa surat, seperti surat keterangan dari psikolog klinis dan/atau psikiater/dokter spesialis kedokteran jiwa, rekam medis, hasil pemeriksaan forensik, dan hasil pemeriksaan rekening bank. Namun pemeriksaan psikologi untuk membuktikan tindak pidana kekerasan seksual verbal, khususnya dalam konteks peradilan, seringkali membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Hal ini karena prosesnya melibatkan tenaga ahli profesional, serangkaian tes yang komprehensif, dan analisis mendalam untuk menghasilkan hasil yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Biaya tersebut seringkali dibebankan kepada korban, hal ini dikarenakan anggaran dari dinas kepolisian hanya terbatas perihal biaya pengobatan psikis di rumah sakit pemerintah.

Hambatan signifikan yang dialami korban, yang secara langsung berkaitan dengan pembuktian tindak pidana kekerasan seksual verbal, meliputi timbulnya rasa pesimis yang mendalam terhadap efektivitas proses hukum dan potensi hasil akhir yang tidak memuaskan, sehingga mendorong keengganan untuk melapor atau bahkan memicu penarikan laporan di tengah jalan, ditambah lagi adanya tekanan berat untuk memberikan keterangan yang sempurna dan konsisten meskipun korban sedang berada dalam kondisi trauma.

Korban tindak pidana kekerasan seksual (TPKS) verbal sering kali enggan melapor karena berbagai bentuk stigma yang mereka hadapi. Stigma adalah cap negatif yang dilekatkan masyarakat, yang dapat menyebabkan diskriminasi dan pengucilan. Terhadap korban TPKS verbal, stigma ini sering bermanifestasi dalam bentuk yang merusak seperti menyalahkan korban (*victim-blaming*). Fenomena menyalahkan korban adalah bentuk stigma yang paling umum dan merusak, di mana masyarakat cenderung mencari "kesalahan" pada korban sebagai pemicu terjadinya TPKS verbal (Lestari & Puspitasari, 2019). Ini sering muncul dalam bentuk pertanyaan atau pernyataan yang mengalihkan tanggung jawab dari pelaku ke korban, seperti "Kenapa dia (korban) terlalu sensitif dengan perkataan seperti itu?" atau "Ah, dia baperan saja, itu kan cuma bercanda." Ada pula anggapan bahwa korban "memancing" perkataan tersebut karena cara berpakaian atau perilaku yang dianggap "tidak sopan," misalnya "Dia sih pakai baju itu, makanya digituin," atau "Dari gayanya saja sudah mengundang." Bahkan, dalam konteks profesional atau sosial, bisa muncul pertanyaan seperti "Kenapa tidak langsung menolak dengan tegas?" atau "Dia pasti tidak menunjukkan ketidaksukaannya dengan jelas." Semua bentuk *victim-blaming* ini mengalihkan tanggung jawab sepenuhnya dari pelaku ke korban, menciptakan beban psikologis tambahan berupa rasa bersalah, malu, dan penderitaan emosional yang mendalam bagi korban TPKS verbal. Hal ini juga secara tidak langsung membenarkan narasi bahwa kekerasan verbal dapat dihindari jika korban berperilaku "benar," padahal kejahatan seksual, dalam bentuk apapun, adalah tanggung jawab mutlak pelaku, bukan korban. Adapun korban Dianggap "Melebihlebihkan" atau "Drama": Karena kekerasan verbal tidak meninggalkan bekas fisik, banyak orang meremehkan dampaknya, menganggap korban bereaksi berlebihan atau hanya mencari perhatian. Misalnya, "Cuma kata-kata kok sampai segitunya?" atau "Jangan lebay, itu kan cuma guyonan." Korban Dianggap "Lemah" atau "Mudah Terpengaruh": Ada anggapan bahwa korban TPKS verbal adalah individu yang kurang kuat mental atau terlalu rapuh untuk menghadapi interaksi sosial biasa. Ini merampas agensi korban dan mengabaikan kompleksitas dampak psikologis dari pelecehan verbal. Karena minimnya bukti fisik, korban TPKS verbal seringkali dihadapkan pada keraguan terhadap ceritanya. Ada stereotip bahwa "susah dibuktikan, jangan-jangan cuma mengada-ada" atau "kalau benar terjadi, kenapa baru sekarang ngomong?" Ini membuat korban merasa tidak dipercaya dan memvalidasi keraguan mereka sendiri untuk melapor. Stereotip ini membentuk persepsi umum yang bias, yang menghambat korban untuk berbagi pengalaman mereka karena takut dihakimi, dilabeli secara negatif, dan tidak dianggap serius. Ketika korban kekerasan seksual, termasuk kekerasan seksual verbal, mengalami stigma seperti *victim-blaming* hal ini memiliki dampak serius pada partisipasi mereka dalam proses hukum, yang sering kali berujung pada penundaan pelaporan

atau bahkan keengganan total untuk berinteraksi dengan sistem hukum. Fenomena ini dapat dijelaskan secara mendalam melalui lensa Teori Victimologi

Victimologi adalah studi ilmiah tentang korban kejahatan. Teori ini berupaya memahami mengapa individu menjadi korban, dampak psikologis dan sosial yang mereka alami, serta bagaimana mereka berinteraksi dengan sistem peradilan pidana. Dari perspektif victimologi, stigma yang dialami korban secara langsung memengaruhi kemampuan mereka untuk melakukan pelaporan dan partisipasi aktif (Priambada, 2025). Ketika korban internalisasi rasa malu, bersalah, atau takut dihakimi, mereka cenderung untuk menunda laporan karena mungkin membutuhkan waktu yang sangat lama untuk memproses kejadian dan mengatasi rasa takut akan reaksi negatif dari lingkungan atau bahkan dari pihak berwenang. Penundaan ini dapat menyebabkan hilangnya bukti atau mempersulit proses investigasi di kemudian hari. Stigma masyarakat yang menyalahkan korban dapat membuat korban meragukan validitas pengalaman mereka sendiri, sehingga merasa bahwa apa yang terjadi pada mereka "tidak cukup serius" untuk dilaporkan, terutama jika kekerasan hanya bersifat verbal dan tidak meninggalkan jejak fisik. Banyak korban memilih untuk tidak melapor sama sekali karena merasa tidak akan ada yang percaya, takut akan balas dendam, atau khawatir akan dipermalukan lebih lanjut di muka umum atau di hadapan hukum. Mereka mungkin merasa bahwa proses hukum akan lebih menyakitkan daripada kejahatan itu sendiri. Victimologi menyoroti bahwa sistem hukum, yang seharusnya menjadi pelindung, sering kali justru menambah penderitaan korban jika tidak sensitif terhadap dampak trauma dan stigma. Undang-Undang ini memiliki 68 pasal dari total 8 bab. Pasal 23 ayat (1) menjelaskan pidana pokok dan pidana tambahan yang dijatuhkan kepada Anak Nakal dan ayat (2) menyebutkan pidana pokok yang berupa pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, atau pidana pengawasan. Selain pidana pokok yang sudah disebutkan, pada ayat (3) Anak Nakal dapat juga dijatuhkan pidana tambahan berupa perampasan barang-barang tertentu dan atau pembayaran ganti rugi. Pasal 26 ayat (1) menyebutkan, pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal paling lama $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sanksi bagi orang dewasa pelaku pemerkosaan anak di bawah umur adalah kurungan selama 5- 15 tahun dengan denda maksimal 5 miliar rupiah. Artinya, anak di bawah umur akan mendapat pidana penjara dengan maksimal 7,5 tahun. Pada kasus yang pelakunya adalah anak di bawah umur dengan korban adalah anak di bawah umur juga terdapat faktor - faktor yang dapat memengaruhi mereka dalam melakukan pelecehan seksual. Seksual dan Anak di Bawah Umur Pelecehan seksual pada anak di bawah umur mencakup berbagai bentuk tindakan, mulai dari kontak fisik hingga non-fisik yang bersifat seksual.

Kekerasan seksual verbal, meskipun tidak meninggalkan bekas fisik, dapat menimbulkan luka psikologis yang dalam dan bertahan lama pada korbannya. Dampak-dampak ini seringkali tidak terlihat oleh mata telanjang, namun sangat memengaruhi kualitas hidup dan kesejahteraan mental korban. Korban TPKS verbal sering mengalami peningkatan tingkat kecemasan. Kecemasan ini bisa bermanifestasi dalam berbagai bentuk, mulai dari perasaan gelisah yang terus menerus hingga serangan panik. Korban mungkin menjadi sangat

waspada terhadap lingkungan sekitar mereka, terutama di tempat atau situasi di mana pelecehan terjadi, atau ketika berinteraksi dengan tipe orang yang mirip dengan pelaku. Mereka mungkin merasa tidak nyaman atau cemas saat harus berpergian sendiri, atau bahkan ketika berinteraksi dengan lawan jenis. Kecemasan sosial, yaitu ketakutan akan penilaian negatif dari orang lain, juga sering muncul, membuat korban kesulitan untuk berkomunikasi atau berinteraksi secara normal. Depresi adalah salah satu dampak psikologis yang paling serius dan sering ditemukan pada korban TPKS verbal. Perasaan sedih yang mendalam, putus asa, dan kehilangan minat pada aktivitas yang sebelumnya dinikmati menjadi ciri khasnya. Korban mungkin mengalami perubahan pola tidur dan nafsu makan, kelelahan kronis, serta perasaan tidak berdaya. Dalam kasus yang parah, depresi ini dapat meningkatkan risiko pemikiran untuk melukai diri sendiri atau bahkan bunuh diri. Rasa malu, rasa bersalah, dan stigma dari masyarakat dapat memperparah kondisi depresi ini, karena korban merasa terisolasi dan tidak memiliki dukungan yang cukup. Dampak psikologis yang mendalam akibat kekerasan seksual verbal secara signifikan memengaruhi kemampuan korban untuk berpartisipasi dalam proses hukum. Trauma ini menciptakan hambatan kompleks yang tidak memahami penderitaan mereka atau tidak mampu memberikan keadilan yang diharapkan. Durasi proses hukum yang panjang dan kompleksitas prosedural dapat menguras energi fisik dan emosional korban, menambah penderitaan di atas trauma awal mereka. Korban biasanya diharuskan untuk menceritakan kembali detail peristiwa traumatis berkali-kali kepada berbagai pihak diantaranya kepada polisi, jaksa, psikolog, hakim akibata dari proses hukum yang Panjang hal ini dapat memicu flashback dan trauma ulang.

Semua bentuk stigma ini secara kolektif menciptakan lingkungan yang sangat tidak aman dan tidak mendukung bagi korban TPKS verbal. Dampaknya mencakup keengganan untuk melapor karena takut akan penghakiman dan reviktimisasi sosial atau sistematis, isolasi sosial akibat rasa malu dan takut akan penilaian negatif, serta memburuknya dampak psikologis seperti depresi, kecemasan, atau post-traumatic stress disorder (PTSD). Pada akhirnya, stigma-stigma ini menghambat proses pemulihan korban dan mempersulit mereka untuk mendapatkan keadilan yang seharusnya.

Proses pendekatan merupakan hal yang krusial dalam interaksi dengan korban TPKS verbal, terutama mengingat dampak psikologis yang kompleks. Pendekatan yang dapat dilakukan berlandaskan pada beberapa prinsip utama yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung dan mencegah re-traumatization. Menciptakan lingkungan fisik dan emosional yang benar-benar aman bagi korban selama proses interogasi dan bahkan ketika berada di lingkungan pengadilan. Proses hukum harus dirancang agar transparan dan dapat diprediksi sehingga dapat membangun kembali kepercayaan korban yang mungkin telah terkikis. Setiap langkah dalam proses hukum harus dijelaskan secara jelas dan jujur kepada korban. Transparansi ini membantu mengurangi perasaan tidak berdaya yang sering dialami korban dan meningkatkan rasa kontrol mereka terhadap situasi yang sedang dihadapi. Para penyintas yang memiliki pengalaman serupa dapat memberikan pemahaman dan dukungan emosional yang mendalam kepada korban, karena mereka dapat berbagi pengalaman dan strategi penanganan trauma yang otentik. Kolaborasi dan Pemberdayaan berfokus pada pelibatan korban dalam pengambilan keputusan sebisa mungkin. Ini berarti memberikan

pilihan kepada korban dan mendengarkan suara mereka dalam setiap tahapan proses yang memengaruhi mereka. Dengan mengimplementasikan pendekatan-pendekatan tersebut, sistem hukum dapat mengurangi dampak negatif pada korban, meningkatkan partisipasi mereka, dan pada akhirnya lebih efektif dalam mencapai keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Pendekatan ini mengakui bahwa tujuan keadilan tidak hanya tercapai melalui hukuman terhadap pelaku, tetapi juga melalui proses yang menghormati martabat dan mendukung pemulihan korban.

SIMPULAN

Kekerasan seksual verbal, meskipun tidak meninggalkan bekas fisik, dapat menimbulkan dampak psikologis yang parah dan kompleks pada korbannya, meliputi kecemasan, depresi, PTSD, gangguan tidur, dan disosiasi. Dampak-dampak ini diperparah oleh stigma sosial seperti menyalahkan korban (*victim-blaming*) serta stereotip negatif masyarakat yang membuat korban merasa malu, bersalah, dan takut dihakimi. Stigma ini secara langsung memengaruhi kemampuan korban untuk berpartisipasi dalam proses hukum, menyebabkan penundaan pelaporan dan keengganan untuk berinteraksi dengan sistem hukum. Pembuktian kasus TPKS verbal di Indonesia, di bawah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, memiliki tantangan tersendiri. Meskipun keterangan korban dapat menjadi alat bukti utama yang sah (Pasal 25 UU TPKS), ketiadaan saksi mata, minimnya jejak visual atau audio, dan tingginya biaya pemeriksaan psikologis yang sering dibebankan kepada korban, menjadi hambatan signifikan. Kondisi trauma korban juga mempersulit mereka untuk memberikan keterangan yang sempurna dan konsisten, yang justru dapat disalahartikan oleh sistem. Fenomena ini menunjukkan bahwa sistem hukum, yang idealnya menjadi pelindung, sering kali justru menambah penderitaan melalui viktimisasi sekunder apabila tidak sensitif terhadap trauma dan stigma yang dialami korban. Beberapa cara pendekatan terhadap korban yang berfokus pada menciptakan lingkungan yang aman dan penuh kepercayaan, memastikan transparansi dalam proses hukum, menyediakan dukungan sejawat, serta memberdayakan korban melalui kolaborasi dan mengakui resiliensi mereka. Selain itu, sensitivitas terhadap aspek budaya, historis, dan gender juga menjadi fundamental untuk menghindari stereotip dan mengatasi trauma secara komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Fathurrohman, H., & Rahmawati, N. (2020). *Fenomena Victim Blaming pada Korban Kekerasan Seksual: Sebuah Tinjauan Psikologis Sosial*. Jurnal Psikologi Sosial, 1(1), 1-10.
- Fitriani, R., & Handayani, Y. (2021). *Persepsi Masyarakat Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Studi Kasus di Kota X*. Jurnal Ilmu Komunikasi, 10(1), 1-18.
- Lestari, A. D., & Puspitasari, D. (2019). *Victim Blaming pada Kasus Kekerasan Seksual di Media Online: Analisis Framing Berita*. Jurnal Komunikasi Massa, 1(2), 1-15.
- Paradias, R., & Soponyono, E. 2022. *Perlindungan hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia. 4(1), 62.
- Priambada, B Sura. (2025). *Kajian Viktimologi Tentang Perlindungan Hukum Bagi Korban Kejahatan Seksual*. Jurnal Cakrawala Ilmiah, 4(5), 799–812.

Richman, K. L. (2023). *Finding the Factors and Proposing the Solution for Preventing Secondary Victimization for Victims of Sexual Violence in Criminal Justice System*. Asian Journal of Interdisciplinary Studies, 6(3), 11-20.